



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpmspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpmspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI**  
**NOMOR : 503.10/0019/SIPD/DPMPMSP/06/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442 /629 / VI / 2020**, Tanggal **26 Juni 2020**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**drg. CAHYA ARUMDANI SHADDAD**

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 27 JANUARI 1991  
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN LAMERORO, KECAMATAN RUMBIA  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Tahun Lulus : 2017  
Tempat Praktik : PUSKESMAS MATAOLEO  
Alamat Praktik : DESA LORA, KECAMATAN MATAOLEO  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 7322100117187979  
Tanggal Akhir STR : 27 Januari 2023  
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI ini **berlaku sampai tanggal 27 Januari 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 30 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

### LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor 503.10/0019/SIPD/DPMPSTP/06/2020, Tanggal 30 Juni 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			